



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/348/B.05/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Lampung;
 3. Notulen Rapat Perubahan Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, tanggal 14 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/306/B.05/HK/2024 tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-6-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/348/B.05/HK/2024
TANGGAL : 4 - 6 - 2024

**REKAPITULASI 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH
1.	Rekonstruksi jalan ruas Padang Ratu-Kalirejo (Link.032) di Kabupaten Lampung Tengah (DBH Sawit 2024)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2.	Rekonstruksi jalan ruas Tajab-Adijaya (Link.089) di Kabupaten Way Kanan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3.	Pekerjaan Konstruksi Bidang SMA (Negeri) Kabupaten Lampung Selatan (DAK Fisik 2024)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4.	Pekerjaan Konstruksi Bidang SMA (Swasta) Kabupaten Lampung Tengah (DAK Fisik 2024)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
5.	Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Way Ketibung (DAK)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6.	Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Way Sulan (DAK)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
7.	Pengembangan Rumah Sakit (Lanjutan) Pembangunan Gedung Perawatan Bedah Terpadu Tahap III	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
8.	Belanja Modal Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
9.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa Penahan Gelombang Pelabuhan (<i>Breakwater</i>) Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder lainnya berupa Kolam Pelabuhan (DAK KP) Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI